Journal of Social Studies Research **(E-ISSN: 3090-4730)**
Volume 4, Nomor 1 (2026), 40-50
DOI: https://doi.org/10.33059/jssr.v4i1.13500
[Submited; 01/03/2026] [Reviewed: 15/04/2026] [Published: 18/06/2026]
Published by: Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia

Antara Norma dan Realita: Evaluasi Efektivitas Hukum Internasional dalam Kasus Human Trafficking terhadap WNI di Kamboja

Zevanya V C Situmorang[1], Farhan Abid Ramadhan [2], M. Iqbal Asnawi [3], Hanri Aldino [4]
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
fsitumoerang@gmail.com[2]

Abstract

This article examines the discrepancy between international legal norms and their actual implementation in addressing human trafficking cases involving Indonesian citizens in Cambodia. Although both Indonesia and Cambodia have ratified international instruments such as the Palermo Protocol, their enforcement remains hindered by weak oversight, limited cross-border coordination, and the constantly evolving patterns of online recruitment. Data from the Ministry of Foreign Affairs indicate the cases of trafficking involving Indonesian nationals in Cambodia have continued to rise in recent years, particulary those linked to lapor exploitation within digital scamming companies. This study explores the extent to which international norms are applied, the challenges that emerge within protection mechanism, and the role of state in prevention, intervention, and victim rehabilition. The findings reveal that while the international legal framework offers clear standards, its effectiveness still hinges on state commitment, law-enforcement capacity, and sustained bilateral cooperation.

Keywords : Human Trafficking, Indonesian Citizen, Cambodia, International Law, Palermo Protocol, Law Enforcement, Victim Protection, Normative Gap, Labour Exploitation.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstrak

Artikel ini mengkaji kesenjangan antara norma hukum internasional dan praktik penerapannya dalam penanganan kasus perdagangan manusia yang menimpa warga Indonesia di Kamboja. Meskipun Indonesia dan Kamboja telah meratifikasi instrumen internasional seperti Protokol Palermo, pelaksanaannya masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, terbatasnya koordinasi lintas negara, serta pola perekrutan daring yang terus berubah. Data Kemenetrian Luar Negeri menunjukkan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia terhadap WNI di Kamboja terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait eksploitasi tenaga kerja di perusahaan penipuan digital. Studi ini menelaah sejauh mana norma hukum internasional diimplementasikan., hambatan dalam mekanisme perlindungan, serta peran negara dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum internasional telah menyediakan standar yang jelas, namun efektivitasnya sangat bergantung pad akomitmen negara, kapasitas penegakkan hukum, kooordinasi bilateral yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Hukum Internasional, Protokol Palermo, Perlindungan Korban, Kesenjangan Normatif, Eksploitasi Tenaga Kerja.

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id

Pendahuluan.

Secara alami, manusia dilahirkan dengan hak – hak yang setara dan inheren, tanpa ada pengecualian, seperti hak untuk bertahan hidup, hak atas perlindungan, dan hak kebebasan daei segala bentuk penindasan. Hak – hak ini secara universal dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yang berarti hak tersebut ditetapkan berdasarkan esensi kemanusiaan dan untuk kepentingan kemanusiaan. HAM sebagai hak fundamental bagi seluruh umat manusia yang diberikan Tuhan yang Maha Esa dan melekat pada diri manusia, bersifat alami, universal, dan kekal, serta berkaitan erat dengan martabat manusia. Hak ini tidak dapat dirampas oleh siapa pun atau dipertanyakan. HAM sudah ada pada manusia sejak dalam rahim ibu, sehingga tidak ada yang bisa menghilangkannya, bahkan aparat penegak hukum.

Salah satu masalah kejahatan global terkait HAM adalah perdagangan manusia (human trafficking), yang memengaruhi jutaan orang setiap tahun, termasuk di wilayah ASEAN. Negara – negara anggota ASEAN termasuk yang paling terdampak oleh perdagangan manusia, dengan berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa , perdagangan seks, dan pekerja anak. Berdasarkan Indeks Perbudakan Global, diperkirakan sekitar 3,8 juta orang terperangkap dalam perbudakan di kawasan ASEAN. Human Trafficking telah membangun reputasi kuat di Asia Tenggara, menjadikannya isu paling menonjol di wilayah tersebut.

Negara – negara yang terlibat dalam kejahatan lintas batas ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis: Negara asal dan Negara tujuan (Dao, 2018). Ironisnya, perdagangan manusia yang diduga masih berlanjut diperburuk oleh fakta bahwa motif utamanya adalah eksploitasi seksual. Masalah ini telah menjadi isu sosial utama, sehingga negara – negara di kawasan Laut Cina Selatan, terutama Kamboja dan Thailand, mendapat reputasi negative (Dikutip kembali dari Black, A. G., Taylor R.W., Davis, 2010). Dimensi penyebab, dan ciri – ciri tragedy perdagangan manusia Sebagian besar belum tercatat dengan baik. Meskipun sudah lebih dari dua dekade upaya dari pemerintahan nasional dan lokal, PBB, akademisi, LSM, serta kelompok advokasi lainnya, data ststistik yang andal tentang masalah ini masih sulit di dapat (Dikutip kembali Ngan Dinh, Conor Hughes, 2019)

Insiden perdagangan manusia yang terjadi pada Juli 2022 di Sihanoukville, Kamboja melibatkan 53 warga negara Indonesian (WNI), menunjukkan perubahan pola eksploitasi manusia yang kian bergeser ke bentuk digital, yang dikenal sebagai perbudakan siber. Korban – korban direkrut lewat platform media sosial dengan tawaran pekerjaan sah dan kehidupan yang lebih baik. Namun, begitu tiba di tempat tujuan, mereka malah dikurung dan dipaksa terlibat dalam aktivitas penipuan online menargetkan korban di berbagai negara di seluruh.

Fenomena ini mengungkapkan kompleksitas baru dalam perdagangan manusia, yang tidak mencakup eksploitasi fisik, tetapi juga eksploitasi digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Akibatnya, korban terpaksa bekerja dalam kondisi korban

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id

buruk dengan upah yang tidak memadai. Perdagangan manusia merupakan masalah yang paling umum dialami oleh pekerja migran, Dalam menangani kasus perdagangan orang di Indonesia, hukum yang diterapkan adalah undang – undang perlindungan pekerja migran, yakni UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang (BPK RI, t.thn). Perdagangan Manusia dianggap sebagai Tindakan yang memalukan,, melibatkan aspek sosial, fisik, psikologis, dan ekonomi, serta merupakan wujud perbudakan kontemporer (Nugroho, 2018).

Insiden perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia telah tercatat di Kamboja, yang sebelumnya bukan negara tujuan utama PMI, namun kini menjadi salah satu tempat dengan kasus TPPO terbesar bagi warga negara Indonesia, khususnya sejak pandemi COVID-19 melanda. Untuk menanggulangi perdagangan orang yang melampaui perbatasan negara, diperlukan hukum atau perjanjian yang mengatur TPPO melalui Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran 1990. Pada tanggal 18 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Internasional tentang Perlindungan hak - hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya lewat Resolusi A/Res/45/158. Adopsi konvensi ini merupakan hasil dari usaha yang panjang. Topik hak-hak pekerja migran telah dibahas di PBB sejak tahun 1972. Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dipicu oleh meningkatnya fenomena perpindahan ilegal pekerja Afrika ke Eropa, yang sering berujung pada kondisi perbudakan dan kerja paksa yang sangat tragis, situasi ini diperbincangkan dalam Resolusi 2920 (L III) dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejak resolusi tersebut diterima, urgensi perlindungan hak-hak pekerja migran menjadi semakin vital (Himawan, 2013). Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah – langkah signifikan untuk menangani perdagangan manusia. Mereka tidak hanya menerapkan kebijakan domestic seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan membentuk Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Manusia, tetapi juga berpartisipasi dalam kerja sama internasional melalui Protokol Palermo dan keterlibatan dalam ASEAN Conersation Against Trafficking in Persons. Pertemuan bilateral dengan Kamboja pada 13 Maret 2024 menegaskan komitmen Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dan memperkuat perlindungan bagi WNI di Kamboja. Dengan kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang penting terkait migrasi , diharapkan hubungan antara kedua negara dapat lebih kuat dan saling menguntungkan.

Metode Penelitian

Tulisan ilmiah ini mengadopsi metode kualitatif melalui pendekatan normatif hukum. Kajian ini berkonsentrasi pada realitas efektivitas ketentuan hukum internasional dan dalam negeri guna menjaga pekerja migran asal Indonesia yang pergi ke Kamboja, khususnya mengenai penerapan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran tahun 1990. Untuk memperoleh sumber hukum yang tepat bagi artikel ini, dilakukan penelitian literatur dengan fokus

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id

utama pada penelusuran dan pengkajian dari disertasi serta jurnal yang berisi pandangan para cendekiawan.

Hasil dan Pembahasan.

Faktor Penyebab dan Pendorong Terjadinya Human Trafficking terhadap WNI.

Perdagangan manusia tidak membedakan anatara negara maju dan negara berkembang seperti yang dibuktikan dalam buku karya Capobianco berjudul ‘ Theory of Human Trafficking Applied to Case of Japan ‘. Buku tersebut menjelaskan bahwa orban – korban yang terlibat dalam praktik perdagangan manusia sulit sekali meninggalkan pekerjaan mereka, karena sistem yang diterapkan oleh pelaku melibatkan utang dan biaya yang sangat besar. Korban – korban ini terpaksa tetap bekerja untuk melunasi utang- utang tersebut kepada para penipu yang telah menjebak mereka. Untuk memahami dasar dan penyebab berkembangnya aktivitas perdagangan manusia, jurnal Bales menggunakan dua variabel utama, yaitu ‘trafficking to a country’. Istilah ‘from’ dan ‘to’ tersebut menunjukkan adanya faktor penarik dalam kasus perdagangan manusia.

1. **Korupsi.**

Menurut Kevin Bales, intensitas korupsi di negara sumber menjadi faktor utama dalam fenomena perdagangan manusia, Korupsi pemerintah yang dijelaskan Bales melibatkan praktik suap yang diberikan oleh pelaku perdagangan manusia kepada aparat negara untuk memfasilitasi kegiatan mereka. Dengan adanya rezim yang korup di suatu negara, ini akan berfungsi sebagai jalur masuk dan keluar bagi korban perdagangan manusia, sehinggan tentu saja memberikan keleluasan lebih bagi pelaku atau individu yang terlibat untuk melanjutkan operasi perdagangan manusia di wilayah tersebut. (Capobianco, 2013).

Untuk menilai apakah pemerintah Indonesia terlibat dalam korupsi, digunakan Corruption Perception Index (CPI). CPI pada 2014 menempatkan Indonesia di ranking 107 dari 175, sementara Kamboja berada di posisi 156,55 dengan skor korupsi rata – rata antara 2005 dan 2024, yang mencapai titik maksimal sepanjang masa sebesar 166,00 pada tahun 2008 dan minimun sebesar 130,00 pada tahun 2005.

2. **Keterbatasan Akses.**

Bales menggambarkan bahwa keterbatasan akses ini terkait dengan kesukaran mendapatkan pekerjaan. Persaingan tinggi di pasar kerja muncul ketika jumlah penduduk berusia 18 tahun sangat banyak (Bales, 2007). Ini juga menjelaskan ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja yang ada. Indikator yang dipilih Bales adalah melihat populasi anak di bawah 16 tahun, dengan sumber data dari Bank Dunia, semakin tinggi jumlah anak di bawah 16 tahun, maka semakin langka kesempatan kerja di negara itu.

Selanjutnya, perusahaan sering kali memberlakukan standar rekrutmen yang terlalu berat, dengan mempertimbangkan realitas di lapangan, seperti misalnya mensyaratkan gelar sarjana

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id

minimal (S1), yang di Indonesia sulit diraih oleh banyak pemuda karena kendala ekonomi yang menghambat kelanjutan pendidikan mereka sampai ke tingkat tersebut.

3. Kekacauan Sosial.

Gangguan sosial merusak stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Ketika negara gagal menjamin keamanan, warga negara tersebut mungkin memilih untuk berpindah ke negara lain yang dianggap lebih aman dan tenang, yang pada akhirnya membuka peluang bagi pelaku perdagangan manusia. Faktor ini mengacu pada tingkat gangguan sosial yang terjadi di suatu negara, khususnya Indonesia dalam periode 2014-2016. Sebagai contoh, kerusuhan yang meletus saat pemilihan umum 2014 menyebabkan banyak korban, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat kepolisian.[1]

Penyebab utama perdagangan manusia tidak semata-mata datang dari negara pengirim, melainkan juga dari faktor pendorong di negara tujuan. Faktor pendorong tersebut memiliki indikator-indikator yang menggambarkan masuknya perdagangan manusia ke sebuah negara, di antaranya:

4. Kesempatan Pekerjaan yang Berlimpah.

Salah satu aspek penarik dari negara tujuan adalah Kamboja yang menawarkan lapangan kerja yang luas tanpa persyaratan yang memberatkan bagi calon pekerja. Ini menjadi daya tarik bagi oknum perdagangan manusia untuk memanfaatkan situasi dengan merekrut dan mengiklankan ketersediaan pekerjaan di sana kepada korban-korbannya.

Ketidaksesuaian antara Norma dan Implementasi (Gap Analysis) Hukum Internasional pada Kasus Human Trafficking terhadap WNI di Kamboja.

Usaha untuk mengatasi kejahatan perdagangan manusia di Kamboja menyoroti perlunya penguatan standar hukum internasional yang lebih ketat. Dari perspektif hukum internasional, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga warganya dari pelanggaran lintas batas seperti perdagangan orang. Kamboja telah menyesuaikan Protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo, 2000) ke dalam peraturan nasional, yaitu Undang-Undang Penanggulangan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual pada tahun 2008. Konstitusi Kerajaan Kamboja tahun 1993 juga menegaskan tugas negara dalam menjunjung hak asasi manusia.

Akan tetapi, hasil riset mengungkapkan bahwa implementasi ketentuan ini dalam kenyataan masih kurang kuat karena keterbatasan dana dan kerja sama yang tidak baik di antara instansi penegak hukum (Albayumi et al., 2022). Melalui teori peran hukum oleh Lawrence M.

[1] *Capobianco, P. (2013). Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan.*
Bales, K. (2007). What Predicts Human Trafficking? International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 31(2), 269-279.

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id

Friedman, yang meliputi struktur, isi, dan budaya hukum, terlihat jelas bahwa ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya efektif di Kamboja. Struktur hukum, melalui lembaga seperti Kementerian Kehakiman dan Komite Nasional untuk Penanggulangan Perdagangan, telah dibentuk, namun efektivitasnya masih minim.

Isi peraturan, seperti Undang-Undang Penanggulangan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual (2008) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2009), memang memuat larangan dan hukuman, tetapi belum sepenuhnya menyertakan perlindungan untuk korban. Budaya hukum masyarakat yang masih toleran terhadap pemanfaatan ekonomi anak-anak dan perempuan juga menjadi hambatan utama dalam kampanye melawan perdagangan manusia. Teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick menekankan bahwa hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.

Meski demikian, Kamboja masih mengandalkan pendekatan legalistik yang rigid dalam menangani kasus perdagangan manusia. Menurut temuan penelitian, walaupun Undang-Undang Penanggulangan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual (2008) menetapkan sanksi dan ganti rugi untuk korban, detail mekanisme dalam Peraturan Pelaksanaan (seperti aturan pemerintah) belum ada untuk memastikan jalannya program pemulihan, dukungan hukum, dan perlindungan saksi.

Situasi ini mengindikasikan keharusan untuk menyusun peraturan pelaksanaan tambahan, serupa dengan Peraturan Pemerintah (PP), guna memperkokoh undang-undang pokok agar lebih adaptif (McDaniel, 2023). Pendekatan yang berpusat pada korban dalam konteks hukum internasional mengarah pada penerapan prinsip keadilan restoratif. Akan tetapi, dalam implementasinya di Kamboja, tidak ada peraturan pelaksana khusus yang merinci prosedur pemulihan korban.

Kajian ini menjelaskan bahwa, walaupun Undang-Undang Keadilan Remaja (2016) lebih progresif dalam memperlakukan anak-anak sebagai pihak yang menjadi korban tindak pidana, untuk situasi perdagangan manusia pada orang dewasa belum tersedia legislasi atau peraturan pemerintah khusus yang mengatur rehabilitasi sosial, bimbingan psikologis, atau penguatan ekonomi bagi korban. Kondisi ini menjadikan penyusunan sub-decree sebagai prioritas utama untuk mewujudkan keadilan restoratif.

Dari perspektif teori hukum pidana internasional, perdagangan manusia digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (1998) Pasal 7. Pada level domestik, Kamboja belum memiliki undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara tegas mengakui perdagangan manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum nasionalnya. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pelaku perdagangan manusia dapat dikenai sanksi berat sesuai Kode Pidana (2009), upaya untuk

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id

menyeret mereka ke pengadilan internasional atau mengintegrasikan standar hukum pidana global ke dalam sistem hukum lokal masih minim (McDaniel, 2023).

Secara mendasar, hasil penelitian ini mempertegas pendapat bahwa pemberantasan perdagangan manusia di Kamboja membutuhkan keselarasan yang lebih intens antara hukum nasional dan internasional. Di samping memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Penindakan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual (2008), Kamboja perlu segera merancang peraturan turunan yang paralel dengan peraturan pemerintah di Indonesia, yang menguraikan mekanisme perlindungan korban secara komprehensif. Inisiatif ini harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan lembaga perlindungan korban dan pergeseran budaya hukum masyarakat yang lebih menghargai harkat manusia.

Evaluasi Efektivitas Kerja Sama Bilateral Indonesia – Kamboja.

Dari sudut pandang Hukum Internasional, perdagangan manusia merupakan kejahatan yang melampaui batas negara dan mengancam kebebasan, keamanan, serta martabat para korban. Protokol Palermo 2000 menjelaskan perdagangan manusia sebagai proses merekrut, memindahkan, atau menampung seseorang dengan cara paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang demi tujuan eksploitasi. Negara-negara anggota protokol ini bertanggung jawab untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, melaksanakan tindakan pencegahan, dan menjaga korban. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Palermo dan mengintegrasikannya ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Prinsip perlindungan hak - hak dasar manusia juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945., terutama pada Pembukaan dan Pasal 28I ayat (2), yang melarang perbudakan dan eksploitasi. Dalam konteks hukum internasional, negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menindak perdagangan orang, sejalan dengan prinsip kedaulatan (extraterritorial jurisdiction) dan norma-norma hukum pidana internasional. Kejahatan transnasional seperti TPPO tidak bisa ditangani secara unilateral oleh satu negara, tetapi memerlukan koordinasi bilateral maupun multilateral agar pelaku kejahatan lintas batas tidak bisa lolos dari pertanggungjawaban. Inilah sebabnya kerja sama diplomatik sangat penting, baik melalui perundingan, nota kesepahaman (MoU), maupun forum multilateral.

Pelaksanaan Hukum nasional di Indonesia serta dengan Kamboja harus mencerminkan kewajiban internasional tersebut. Pada UU No. 21/2007 yang telah mengatur tindak pidana perdagangan manusia sebagai aksi perekrutan dan eksploitasi yang memenuhi unsur-unsur penjeratan dalam Pasal 3, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau minimal selama 5 tahun. Sebelumnya, KUHP dan perundang-undangan lain (UU HAM, ITE, KUHAP) juga telah mencakup larangan perbudakan serta eksploitasi. Implementasi dalam ketentuan-ketentuan internasional tampak dalam rumusan pasal 2 Protokol Palermo yang merangkul perempuan dan

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id

anak sebagai korban, yang diadopsi dalam UU domestik. Dilihat dari fakta di Kamboja, ketidakpatuhan praktis terhadap konvensi internasional masih tercatat pada Tier 3 (kelompok terbawah) dalam Laporan Trafficking in Persons AS.

Hal ini jelas menunjukkan betapa lemahnya penanganan kasus TPPO secara sistemik. Pada sisi lain dari industri judi online di Kamboja, modus operandi yaitu berupa penipuan lowongan kerja menunjukkan bahwa sindikat TPPO menggunakan celah regulasi dan lembaga pengawasan yang dapat dikatakan sangat lemah. Pada kerangka hukum internasional, praktek tersebut menuntut serta tanggung jawab negara asal (misalnya Indonesia) dan negara tujuan (Kamboja) untuk saling bersinergi menerapkan standar perlindungan korban serta penegakan hukum lintas batas.

Seringkali timbul pertanyaan mengenai yurisdiksi apabila korban dan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berasal dari negara berbeda. Prinsip hukum internasional mengamanatkan kerja sama ekstradisi antarnegara sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Walaupun Konvensi PBB memberikan hak pada setiap negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya, keberhasilan memerangi TPPO sangat bergantung pada kesepakatan kerja sama bilateral maupun regional. Sebagai contoh, ASEAN telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) pada 2015 yang melibatkan Indonesia dan Kamboja. Teori hukum internasional menyatakan bahwa pelaku dan korban TPPO lintas negara memerlukan komunikasi hukum terpadu seperti Mutual Legal Assistance, pertukaran intelijen, dan investigasi bersama agar standar norma internasional dapat dijalankan secara efektif dalam konteks nasional.

Pada pertemuan resmi antara delegasi Indonesia dan pejabat tinggi Kamboja meliputi Kementerian Dalam Negeri, Komite Nasional Anti-TPPO, Imigrasi, serta Kepolisian Nasional, Indonesia secara tegas menggarisbawahi pentingnya perlindungan bagi WNI yang bekerja di Kamboja. Selain itu, delegasi Indonesia menawarkan pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum Kamboja terkait investigasi kasus TPPO, termasuk metode identifikasi korban, proses investigasi, dan perlindungan korban. Pemerintah Kamboja menyambut positif inisiatif ini sebagai bentuk diplomasi hukum yang membangun. Selain itu, kerjasama dinas imigrasi kedua negara juga diperkuat melalui pertemuan bilateral yang diadakan pada Maret 2024, yaitu Cambodia-Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters di Phnom Penh.

Dalam pertemuan tersebut, upaya bersama dalam pencegahan dan penanggulangan TPPO, kejahatan transnasional, dan pengelolaan migrasi aman ditekankan. Kesepakatan yang dicapai meliputi pertukaran informasi terkait migrasi, pengaturan perpindahan orang secara sah, penanggulangan penyelundupan manusia, dan pemecahan masalah pemalsuan dokumen perjalanan.

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id

Salah satu rekomendasi penting adalah penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja untuk memperkuat koordinasi perlindungan WNI di lapangan, diplomasi publik seperti pertemuan ini memungkinkan kedua negara menggunakan forum dialog formal untuk menyamakan kebijakan dan mekanisme penegakan hukum. Di industri judi daring Kamboja, perdagangan orang sering melibatkan jaringan internasional dengan rute transit melalui Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Kerja sama intelijen dan pengawasan perbatasan dapat diperkuat melalui jalur diplomasi. Misalnya, Menteri P2MI Indonesia menyatakan mayoritas WNI di industri judi online Kamboja masuk dengan visa turis, bukan visa kerja, sehingga diplomasi diarahkan pada pengaturan visa dan pencegahan perekrutan ilegal. Forum ASEAN seperti ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL) juga menjadi sarana untuk menyamakan penerapan hukum dan operasi lintas negara.

Secara keseluruhan, jalur diplomasi yang dapat ditempuh mencakup diplomasi hukum (penawaran kerja sama hukum, pertukaran data kepolisian), diplomasi administratif (kerja sama imigrasi, perlindungan WNI), dan diplomasi kebijakan (koordinasi strategi regional/ASEAN). Kedua negara dapat pula memanfaatkan jalur diplomatik reguler melalui Kedutaan Besar dan kontak antar kementerian seperti Kemenlu, Kemenko Polhukam, dan P2MI untuk membahas isu secara rinci.

Sinergi ini penting karena penanggulangan TPPO bukan hanya respons satu pihak, melainkan membutuhkan pengawasan bersama dan tindakan cepat antar-diplomat demi meningkatkan efektivitas penindakan. Kerja sama seperti ini didukung oleh kerangka hukum internasional yang menggolongkan TPPO sebagai kejahatan berat, sehingga memerlukan usaha bersama dari banyak pihak.

Kesimpulan

Artikel ini mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum internasional dan kenyataan pelaksanaan di lapangan terkait kasus perdagangan manusia yang menimpa WNI di Kamboja. Secara normatif, Indonesia dan Kamboja sama-sama telah berkomitmen secara internasional melalui ratifikasi Protokol Palermo 2000 dan pengesahan regulasi domestik seperti UU No. 21 Tahun 2007 di Indonesia Undang-Undang Penekanan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual (2008) di Kamboja. Namun, pelaksanaan hukum tersebut dalam melindungi WNI masih belum optimal.

Di tingkat implementasi, terdapat ketidaksesuaian nyata antara aturan dan kondisi faktual. Walaupun Kamboja memiliki kerangka hukum dan institusi penanggulangan seperti National Committee for Counter Trafficking, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya,

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id

lemahnya koordinasi antar lembaga, dan Budaya hukum masyarakat yang masih toleran terhadap eksploitasi.

Menurut teori Friedman, aspek hukum berupa struktur, substansi, dan budaya belum berjalan selaras. Selain itu, ketiadaan peraturan pelaksana untuk mekanisme rehabilitasi korban menunjukkan ketidakresponsifan hukum sebagaimana yang dikemukakan Nonet & Selznick. Kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja sudah dilakukan melalui diplomasi, pertukaran data, koordinasi investigasi, dan penempatan atase imigrasi, tetapi belum mampu mengatasi kelemahan implementasi hukum di Kamboja. Jaringan TPPO lintas negara yang memanfaatkan visa turis dan jalur transit memerlukan koordinasi hukum yang lebih solid dengan menggunakan bantuan hukum bersama, investigasi gabungan, serta penguatan ACTIP 2015.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan kesenjangan antara norma internasional dan praktik penegakan hukum di Kamboja menjadi penyebab utama lemahnya perlindungan WNI korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, Kamboja diharapkan dapat memperbaiki harmonisasi antara hukum internasional dan nasional melalui pembuatan peraturan pelaksana, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta perubahan budaya hukum. Sementara Indonesia harus memperkuat diplomasi hukum dan kerja sama lintas batas agar standar perlindungan internasional benar-benar terlaksana. Dengan begitu, efektivitas hukum internasional terkait kasus WNI di Kamboja dapat diwujudkan sesuai tujuan penelitian.

Daftar Pustaka.

Adellia, Vianda Sonia, Fuat Albayumi, dan Bagus Sigit Sunarko.“Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kamboja.” Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Bales, K. (2007). What Predicts Human Trafficking? *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 31(2), 269-279.

Capobianco, P. (2013). Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan. Diambil kembali dari https://virginiareviewofasianstudies.com/wp-content/uploads/2013/06/7

Dewi, S. (2020, Maret 3). Kondisi Korupsi di Indonesia Ironis, KPK Maunya Gelar OTTTiap Hari. Diambil kembali dari IDN TIMES: https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kpk-mau-gelar-ott-setiap-hari-kondisi-korupsi-ironis/5

Dinh, Ngan, Conor Hughes, James Hughes, and Margaret Maurer-Fazio. “Human Trafficking in Southeast Asia: Results from a Household Survey in Vietnam.” *Journal of Human Trafficking* (2019): 14–34. Published online August 22, 2019.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan dan Pasal 28I ayat (2)

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, t.thn

Kumari, Ved. "The Juvenile Justice Act 2015 – Critical Understanding." *Journal of the Indian Law Institute* 58, no. 1 (January–March 2016): 83–103. Published by the Indian Law Institute.

Monique, Pricillia, dan Vita Amalia Puspamawarni."Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia." *Jurnal Transformasi Global* 7, no. 1 (2020). Universitas Brawijaya.

Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (Desember 2018): 543–560.

Putri, R. D., & Suhendra, D. (2023). Kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam menghadapi TPPO: Tinjauan yuridis dan empiris. *Jurnal Ilmu Hukum*,12(1), 5572. https://doi.org/10.24123/jih.v12i1.4267

United Nations. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol). 2000.

Published by;
Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia
Web : https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR
Email : jsssr2022@unsam.ac.id